**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki kedudukan mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia juga memiliki fitrah untuk saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Dari hubungan antara sesama tersebut menimbulkan rasa saling membutuhkan, menghormati, menghargai antar satu sama yang lain. Diantara fitrah manusia tersebut adalah rasa saling membutuhkan dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, yang pada akhirnya akan mengarah kepada terciptanya rumah tangga melalui suatu ikatan pernikahan.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[[1]](#footnote-1)

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-nikah*, yang bermakna *al-wath’i* dan *al-jam’u*, atau ibarat*al-wath wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Sedangkan menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai berikut :

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”[[2]](#footnote-2). Hal ini tegas menyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi memiliki unsur rohani/bathin.[[3]](#footnote-3)

Peristiwa perkawinan merupakan salahsatu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan komunitas agama. Sebagaimana orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup.[[4]](#footnote-4)

Realita kehidupan manusia membuktikan bahwa terdapat faktor yang mendorong ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Banyak hal yang hal yang meruntuhkan bahtera rumah tangga sehingga berusaha untuk mempertahankannya adalah sesuatu yang sia-sia. Tidak jarang pula ditemukan bahtera rumah tangga yang saling membenci antara suami dan istri. Padahal rumahtangga merupakan kebahagiaan yang harus terus dibangun sampai akhir hayat, guna meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Tapi apalah seorang istri akan kuat jikalau menjalani hidup tanpa suami, yang kurangnya dalam kebahagiaan keluarga. begitulah realita kehidupan dimasyarakat Indonesia. Setiap masalah tidak lepas dari suatu ikatan yang berawal dari sebuah pernikahan.

Pokok kehidupan adalah ketenangan, ketentraman dan kontinuitas. Islam mengatur hubungan ini dengan segala perlindungannya yang menjamin ketentraman dan kontinuitas tersebut sehingga mencapai tingkatan taat yang tinggi.[[5]](#footnote-5)

Dengan berjalannya waktu, di Indonesia terdapat beberapa profesi yang mengharuskan seorang suami meninggalkan istri dan anak untuk mencari nafkah atau menjalankan tugas negara dengan jangka waktu yang sukup lama. Salah satu kekhawatiran seorang istri adalah ketika suami yang pergi untuk sekian lama menghilang tanpa diketahui beritanya dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami. Sehingga menimbulkan kerugian lahir dan bathin bagi istri dan anak yang ditinggalkan.

Suami yang hilang (mafqud/ghaib) tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi rumah tangga. Hilangnya seorang suami akan membuat seorang istri diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya. Sehingga tidak jarang seorang istri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya yang belum jelas diketahui kabar beritanya. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara proses perceraian yang dikarenakan tidak ada kabar dari suami (suami mafqud) dengan proses perceraian dengan alasan lainnya.

Karena bangsa Indonesia ini sangatlah majemuk dan masyarakat yang mempunyai pasangan sering terjadi ketidakjelasan rumah tangga akibat kurang baiknya dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini harus ada penjelasan yang akurat dan harus sesuai dengan hukum Islam sebagaimana mestinya.

Dengan demikian penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “ANALISIS PENDAPAT ULAMA TENTANG STATUS SUAMI MAFQUD DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP PERNIKAHAN” (Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i)

1. **Fokus Penelitian**

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan, penulis membatasi masalah hanya pada analisis pendapat ulama yang memberikan penjelasan mengenai status suami mafqud dan implikasi hukumnya terhadap pernikahan pada setiap studi komparatif madzhab Hanafi dan madzhab Syafe’i.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa Pendapat Madzhab Hanafi Mengenai Suami Mafqud?
2. Apa Pendapat Madzhab Syafe’i Mengenai Suami Mafqud?
3. Bagaimana Analisis Persamaan dan Perbedaan Suami Mafqud Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafe’i?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pendapat Madzhab Hanafi Mengenai Suami Mafqud
2. Untuk mengetahui Pendapat Madzhab Syafe’i Mengenai Suami Mafqud
3. Untuk mengetahui Analisis Persamaan dan Perbedaan Suami Mafqud Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafe’i
4. **Manfaat Penelitian**

 Adapun manfaat penelitian ini dapat peneliti rangkum kedalam 2 bagian yaitu : Manfaat kegunaan teoritis dan manfaat kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pemerintah, dapat memberikan manfaat pula bagi lembaga sekitar kota yang berpendidik, juga umumnya bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Peneliti berharap dari tulisan ini mampu menjawab ketidakpuasan hallayak umum terhadap insiden ini.

1. Kegunaan praktis
	1. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui seberapa jauh peneliti menguasai pokok bahasan ini. Peneliti juga mendapat wawasan baru dari analisis pendapat ulama tentang status hukum suami mafqud dari berbagai sumber, serta sebagai sarana belajar dan bersosialisasi.

* 1. Bagi pembaca

Manfaat yang di dapat oleh pembaca yaitu secara tidak langsung pembaca memahami mengenai analisis pendapat ulama tentang status hukum suami mafqud yang paling menarik diperbandingkan dari madzhab syafe’i dan madzhab hanafi. Status hukum suami mafqud sering diperbincangkan dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakpastian dalam rumahtangga. Selain itu, pembaca juga mendapat gambaran tentang kronologi kajian tersebut.

1. **Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sejauh ini penulispun belum menemukan skripsi yang secara khusus membahas judul dan masalah yang serupa khususnya di Fakultas Syari’ah dan Hukum Keluarga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, akan tetapi menemukan data yang bercampur dengan bahasan yaitu :

1. Ahmad Masyhad yang judul skripsinya “Batasan Waktu Pengajuan Perceraian Mafqud” (Studi Keadilan Terhadap Pasal 116 Ayat B Kompilasi Hukum Islam). Skripsi ini hanya membahas sampai tentang tinjauan keadilan terhadap batasan waktu pengajuan perceraian disebabkan mafqud.
2. Ryan Ganang Kurnia yang judul skripsinya “Perceraian Karena Suami Mafqud” (Studi Empiris Terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Boyolali). Skripsi ini hanya membahas sampai bagaimana penyelesaian agar si istri dapat menikah setelah adanya putusan hakim dan masa iddahnya selesai.
3. **Kerangka Pemikiran**

Islam diyakini agama yang menebar rahmatan lil ‘alamiin (rahmat bagi alam semesta), salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan-perkawinan merupakan aspek dalam ajaran Islam.

 Penikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri.Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan di dunia ini. Islam menerangkan tentang segala hukum-hukum dalam kehidupan baik dalam hubungan seseorang dengan Tuhan semesta alam maupun dengan sesama makhluk. Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan-Nya berpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu membuahkan keturunan, agar hidup di alam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi terus berkembang dari generasi ke generasi.[[6]](#footnote-6)

 Pernikahan merupakan suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah swt untuk dijadikan suatu peringatan akan keagungan Allah dan hikmah-hikmah didalam pernikahan itu sendiri. Dalam Alqur’an Allah berfirman:

*“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyaat (51) : 49)[[7]](#footnote-7)*

Setiap sesuatu mempunyai tujuan melakukan perkawinan, adapun tujuan perkawinan secara rinci yaitu sebagaiberikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
2. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Memperoleh keturunan yang sah
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab
5. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (Keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) (QS. Ar-Ruumayat 21)
6. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqon ghalizan sekaligus mentaati perintah Allah SWT bertujuan un tuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari’at Hukum Islam.[[8]](#footnote-8)

 Setiap sesuatu itu seringkali mengandung hikmah, adapun hikmah perkawinan itu adalah sebagai berikut :

1. Kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri sex, dengan kawin badan menjadi segar jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga
2. Mewujudkan (melestarikan ) turunan

Dari Abu Hurairahr.a Rasulullah SAW bersabda : “Apabila telah mati cucu manusia cucu Adam, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang selalu mendo’akannya”. (HR. Muslim)

1. Pernikahan dapat memelihara agama
2. Pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorangwanita
3. Pernikahan dapat menjauhkan perzinahan

Setelah seseorang melakukan pernikahan dengan sah dan benar maka timbul akibat hukum, yakni hak dan kewajiban suami istri. Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Berkewajiban memberi nafkah itu menunjukan ketentuan adanya kewajiban nafkah atas seseorang karena mempunyai hubungan waris-mewaris dengan orang yang diberinafkah.[[9]](#footnote-9)

Hak-hak seorang istri atas suami:

1. Mendapatkan pergaulan dengan sebaik-baiknya
2. Mendapatkan nafkah lahir dan bathin

Adapun hak suami atas istri:

1. Istri wajib menjaga kehormatan
2. Istri wajib taat dan patuh kepada suami
3. Membantu suami bertaqwa kepada Allah SWT

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud.[[10]](#footnote-10)*

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai pemisahan antara suami-istri jika si suami pergi dari istrinya. Dan si istri mendapatkan kemudharatan dengan kepergiannya sehingga dia merasa takut terjadi fitnah terhadap dirinya.

Madzhab Hanafi dan Syafe’i berpendapat si istri tidak memiliki hak untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian si suami dari si istri, meskipun kepergiannya memakan jangka waktu yang lama. Karena tidak adanya dalil syari’at yang memberikan si istri hak untuk meminta perpisahan. Juga karena sebab perpisahan tidak ada.[[11]](#footnote-11)

Tidak ditemukan adanya nash sharih didalam Al-Qur'an yang menjelaskan perihal suami yang hilang. Begitu pula, didalam As-sunnah juga tidak ditemukan adanya hukum yang pasti mengenalnya. Apa yang diriwayatkan Imam Daruquthi dari hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa beliau bersabda :

 **اِمْرَأَةُ الْمَفْقُوْدِ زَوْجَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَهَا اْلبَيَانُ**

*"Seorang wanita yang suaminya hilang, maka harus menunggu sampai ada kabar mengenai suaminya itu."[[12]](#footnote-12)*

Ini adalah hadits berpredikat dha'if yang tidak bisa dijadikan hujjah. Hal ini dikarenakan dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Syurahbil dan Siwar bin Mush'ab dimana keduanya termasuk rawi yang dituduh cacat.

 Mengenal profil Siwar bin Mush'ab, Ibnu Qaththan berkata: "Sesungguhnya dia lebih dikenal sebagai orang-orang yang diriwayatnya ditinggalkan (matruk) daripada Muhammad bin Syurahbil. "Sementara mengenal profil Muhammad bin syurahbil, Ibnu Abi Hatim berkata : "Sesungguhnya dia meriwayatkan dari Al-Mughiroh riwayat-riwayat yang munkar dan bathil."

Lebih dari itu semua, sesungguhnya adanya perbedaan pendapat dikalangan para sahabat senior mengenai seorang suami yang hilang, maka hal itu menunjukan bahwa mereka tidak mengetahui adanya hadits tersebut. Bahkan tak ada seorangpun di antara mereka yang mengetahui keberadaan hadits tersebut, tentu mereka akan sama-sama mengajarkannya lalu hilanglah perbedaan pendapat dikalangan mereka mengenai hukum seorang suami yang hilang itu.

Karenanya, para imam dan fuqaha' pendapat yang berbeda-beda sehubungan dengan masalah ini.

Madzhab hambali memberikan 2 kriteria pembagian yakni :

* + - 1. Hilang dan diperkirakan kemungkinan besar mati

Seperti :hilang lantaran adanya bencana alam atau peperangan. Maka dalam kondisi yang demikian dan yang semisalnya, suami ditunggu selama 4 tahun agar bias diketahui beritanya. Ika dalam masa penantian yang 4 tahun itu ternyata dia lalu pulang, maka tentunya itulah berita yang sangat menggembirakan; namun jika tidak, maka permasalahannya dibawa ke pengadilan lalu divonis telah wafat.[[13]](#footnote-13)

* + - 1. Hilang namun tidak bisa diperkirakan bahwa dia telah mati

Seperti : seorang suami yang semula keluar rumah untuk tujuan bisnis, traveling, atau kegiatan ilmiyah, maka dalam kondisi yang demikian ia diperkirakan masih hidup dan selamat. Sehingga jalan keluarnya adalah permasalahannya dibawa ke pengadilan, dimana hakim lalu memutuskan agar orang tersebut dicari dengan segala cara dan sarana pencarian.

Selanjutnya, jika menurut informasi dari orang-orang yang bertugas mencarinya kemungkinan besar ia sudah mati, maka dia divonis sudah mati meski ada kemungkinan bahwa orang tersebut masih hidup.

Madzhab Hanafi dan Syafe'i berpendapat bahwa seorang suami yang hilang tidak bisa divonis telah mati, kecuali jika sahabat-sahabatnya yang seumur dengannya juga sudah mati.

Umar, Utsman, Ibnu Abbas, dan lain-lainnya yang sependapat, berpendapat bahwa sang istri agar menunggu selama 4 tahun lamanya; selanjutnya jika lebih dari 4 tahun belum ada kabar maka sang suami yang hilang itu dianggap telah mati.

* + - * 1. **Pendapat Hanafi**

Dalam menentukan masalah ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hakim dapat menjatuhkan vonis kematian *mafqud* dengan pertimbangan hukum apabila orang yang sebaya dengannya telah tidak ada lagi yang masih hidup. Pertimbangannya adalah rata-rata maksimal usia manusia dimana *mafqud* hidup. Dan ini keputusannya juga terletak pada ijtihad hakim. Pendapat ini sangat masuk akal, akan tetapi jika al-mafqud pada saat kepergiannya masih dalam usia muda, maka tentu memerlukan waktu untuk menunggu yang sangat lama. Baru setelah itu hakim dapat memutuskan status kematian suami *mafqud*.

Abu Hanifah dan Imam Malik berkata, jika seorang istri yang ditinggal suaminya tersebut menikah dengan orang lain, dan ternyata sudah digauli. Maka ia tetap menjadi istri dari suami pertama. Begitu juga halnya jika dirinya belum digauli. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abdur Rozak, Baihaqi dan ibnu Abi Syuaibah bahwasannya Umar r.a :

*“Beliau (Umar r.a) menawarkan kepada orang yang hilang (kemudian kembali lagi), untuk memilih antara kembali kepada istrinya atau mengambil maharnya saja. Kemudian orang tersebut memilih untuk mengambil maharnya, karena istrinya telah hamil (dari pernikahannya dengan suami yang kedua).”[[14]](#footnote-14)*

Dan Imam Hanafi juga berpendapat bahwa penetapan masalah waktunya itu diserahkan kepada *wali al amr*. Pendapat ini senada dengan pendapat Ulama Syafi’iyah. Akan tetapi, penetapan matinya seseorang itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan lembaga pengadilan.[[15]](#footnote-15)

Suami mafqud ini, beliau mendefinisikannya adalah “Sesiapa yang tidak didengari khabar tentangnya atau orang yang hilang dari tempat asalnya dalam tempo yang lama sehingga terputus berita mengenainya dan tidak diketahui juga sama ada dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia.”

* 1. **Pendapat Syafi’i**

Dalam keterangan yang lain, Imam Syafi’i mengatakan apabila seorang istri mengetahui secara yakin atas kematian suaminya atau menceraikannya, maka ia melakukan iddah sejak meninggalnya suami atau menceraikannya.

Sedangkan hukum asal mafqud itu adalah hidup, maka harus dianggap masih hidup sepanjang tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya oleh karena itu, putusan cerai tidak sesuai dengan ketentuan kaidah diatas.

Dalam pandangan Imam Syafi’i istri yang suaminya mafqud, keputusan cerainya menunggu sampai empat tahun atau ada kepastian kematiannya. Oleh karena itu, kurang tepat jika putusan cerai dilakukan sebelum ada kabar tentang keberadaan tergugat. Karena kematian suami mafqud itu masih diragukan, dimana sesuatu yang diyakini lebih diutamakan daripada sesuatu yang masih diragukan.

Menurut qoul qadim ditetapkan bahwa apabila seorang istri telah ditinggal oleh suaminya dalam waktu yang lama dan putus beritanya, tidak diketahui keberadaannya, apakah ia sudah mati atau masih hidup, maka pihak istri berhak menikah setelah menunggu 4 tahun kemudian menjalani iddah wafat.[[16]](#footnote-16)

Dalil yang digunakan sebagai argumennya adalah:

1. Keputusan Umar ibnu Al-Khattab terhadap seorang istri yang suaminya hilang dibawa jin. Mula-mula Umar memerintahkan agar ia menunggu selama empat tahun kemudian menyuruhnya menjalani iddah wafat.
2. Qiyas kepada keadaan dimana suami tidak mampu menggauli istrinya, atau tidak mampu memberikan belanja. Fasakh pada kasus hilang lebih banyak dibenarkan daripada fasakh kedua kasus tersebut.

Dasar yang digunakan oleh Imam Syafi’i dalam masalah suami yang menghilang (*mafqud*) adalah keputusan Umar bin Khattab, yaitu:

 *Diriwayatkan dari Said Al-Musayyab, bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: orang perempuan manapun yang kehilangan suaminya serta tidak mengetahui keberadaannya, maka ia menunggu selama empat tahun kemudian melakukan iddah wafat empat bulan sepuluh hari.*

Al-Mawardi mengatakan bahwa qaul qadim ini sesuai dengan pendapat Umar ibn- Al-Khattab, Utsman ibnu Affan, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Malik, Al-Auza’I, Ahmad dan Ishaq.

Adapun pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat yang memberikan perincian vonis sesuai masing-masing keadaan yang dihadapi.

Apabila seseorang menghilang tanpa berita, tidak diketahhui dimana ia berada dan apakah ia masih hidup atau sudah mati. Kemudian, hakim telah memutuskan bahwa ia sudah meninggal. Karerna itu, orang ini dinyatakan sebagai mafqud.[[17]](#footnote-17)

Keputusan hakim bisa berdasarkann bukti, seperti kesaksian orang yang dapat dipercaya, atau bisa berdasarkan indikasi yang sebenarnya tidak untuk menjadi bukti, seperti lamanya masa menghilang.

Dalam kondisi yang pertama (keputusan berdasarka dalil), kematian mafqud terwujud nyata sejak terungkapnya bukti atau dalil atas kematiannya. Sedangkan dalam kondisi kedua, yaitu keputusan hakim yang hanya berdasarkan lamanya masa menghilang, maka kematian mafqud hanya bersifat hukmi (secara hukum bukann hakikat), karena memungkinkan yang bersangkutan masih hidup.

Disebutkan dalam Pasal 21 Undang-undang nomor 15 tahun 1929: “Seorang mafqud yang hilang pada kondisi yang diasumsikan kuat ia celaka, dihukumi meninggal setelah empat tahun sejak ia menghilang. Adapun dalam kondisi yang lain, penentuan masa mafqud bisa dihukumi meninggalkan diserahkan kepada keputusan hakim. Semua itu, setelah diadakan penelitian mendalam dengan segala cara dan sarana yang memungkinkan untuk mengetahui hakikat keberadaan mafqud, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.”[[18]](#footnote-18)

1. **Metodologi Penelitian**

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun mengenai jenis penelitian, yang penulis gunakan adalah riset kepustakaan *(library research)* penulisan ini merupakan kegiatan telaah pustaka *(library review)* yaitu penulis membaca, mengutip dan merangkai hal-hal yang perlu merujuk pada buku-buku dan dokumen-dokumen serta berbagai rujukan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini, maka data yang diperoleh bersumber dari data kepustakaan yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini. Sumber data dari penelitian skripsi ini terdiri dari langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

* 1. Buku-buku yang merupakan sumber primer
	2. Buku-buku yang merupakan sumber sekunder
1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

* 1. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data dari fakta dilapangan yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
	2. Metode Komparatif, yaitu memperbandingkan dari dua pendapat dalam mengistimbatkan hukum fiqih yang berbeda yaitu pendapat Para Ulama sunni antara lain Madzhab Imam Abu Hanafi dan Madzhab Imam Syafi’i untuk kemudian diambil salah satunya dari yang lebih Maslahat dalam penelitian untuk kemungkinan ditetapkan.
1. Teknik penulisan

Dalam teknik penulisanskripsi ini penulis menggunakan beberapa sumber Referensi, sebagai berikut :

* 1. Pedoman penulis Karya Ilmiah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) “SMH” Banten Tahun 2017
	2. Penulis ayat-ayat Al-Qur’an berpedoman pada kitab Al-Qur’an dan Terjemahnya
1. **Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri SMH Banten”yaitu sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, meliputi : latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi penelitian, dan Sistematika pembahasan.

**BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I**, meliputi: Kelahiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafe’i, pendidikan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafe’i, karya-karya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafe’i.

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MAFQUD**, meliputi: Pengertian suami yang mafqud, macam-macam mafqud, mafqud dalam Hukum Positif di Indonesia, batasan waktu penceraian mafqud, iddah bagi istri yang suaminya mafqud.

**BAB IV ANALISIS PERSAMAN DAN PERBEDAAN SUAMI MAFQUD MENURUT PENDAPAT MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI’I**, meliputi : Suami mafqud menurut Madzhab Hanafi, suami mafqud menurut Madzhab Syafi’i, dan analisis suami mafqud menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafe’i.

**BAB V PENUTUP**, meliputi: Kesimpulan dan Saran

1. Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 6 [↑](#footnote-ref-1)
2. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2004), h.42 [↑](#footnote-ref-2)
3. Moh. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika , 1995), h.38 [↑](#footnote-ref-3)
4. Wasman & Wadah Nuromiyah,, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif),* Yogyakarta: Teras, 2011 h. 279 [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat (khitbah, Nikah dan Talak),* Jakarta: Amzh 2009, h. 251 [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*(Jakarta: Prenada Media, 2003)*,* h. 1 [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam....,* h.5 [↑](#footnote-ref-7)
8. Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,* (Yogyakarta : GrahaIlmu, 2011,) h. 11 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), Cetakan ke-10, h. 108 [↑](#footnote-ref-9)
10. Suparman Usman, *Hukum Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)., h. 238 [↑](#footnote-ref-10)
11. Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam,* (Jakarta: Gema Insani, 2011)., h. 461 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Hadits,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2009)., h. 338 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab,* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2010)., h. 355 [↑](#footnote-ref-13)
14. <http://errozzelharb.wordpress.com> diakses pada 02 Oktober, 2018, pukul 09.00 WIB. [↑](#footnote-ref-14)
15. Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h., 66 [↑](#footnote-ref-15)
16. Abi Ishaq Ibrahim Al-Sairazy, *Muhadzab fi Fiqih Imam Syafi’i, juz III,* (Semarang: Toha Putera, 2001), h., 146 [↑](#footnote-ref-16)
17. Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Asep Sobari dkk, (Jakarta: Al-I’tishom, 2008)., h. 693 [↑](#footnote-ref-17)
18. Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*...., h. 695 [↑](#footnote-ref-18)